

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 59/PUU-XVII/2019**

***“Pembentukan Revisi UU KPK Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan dan Terbentuknya Dewan Pengawas”***

### **I. PEMOHON**

1. Sholikhah, SH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
2. Agus Cholik, SH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II);
3. Wiwin Taswin, SH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III);
4. Sunariyo, SH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV);
5. Netrawati, SH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon V);
6. KPAA. Ferry Firman Nurwahyu, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI);
7. Abdullah Raden Aji Baihaqi, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII);
8. La Uli, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII);
9. Rosyidah Setiani, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX);
10. Heru Setiyowati, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon X);
11. Muhamad Gazaldi, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI);
12. Yossi Yusnidar, SH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII);
13. Sri Haryani, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII);
14. Ahmad Basrafi (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV);
15. Ali Akiram, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV);
16. Alfrein Pratama Alya, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVI);
17. Mila Azizah, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVII);
18. Bachtiar, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVIII);
19. Nurkholis Cahyasa, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIX);
20. Gatot Rachmat Slamet, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XX);
21. Aship Firmansyah, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXI);
22. Derick Alfa, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXII);
23. Arvid Gema, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXIII);
24. Tambuk Bow, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXIV);
25. Marojahan Simanjuntak, SH (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXV);

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

## **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian formil dan materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU KPK, dan pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

## **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”;*
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;*
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), yaitu menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;
6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian formil dan materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU KPK, dan pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*
2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”;
3. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
  - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*

- c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;
4. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi *a quo* disebabkan adanya UU KPK yang dibuat bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011;
5. Bahwa para Pemohon menganggap pembentukan UU KPK melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUD 1945.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

- Pengujian formil UU KPK
- Pengujian materiil UU KPK:
  1. Pasal 21 ayat (1) huruf a:
 

*“Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:*  
a. *Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang.”*

### **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

1. **Pasal 1 ayat (3):**  
*“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*
2. **Pasal 4 ayat (1):**  
*“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”*
3. **Pasal 20 ayat (1):**  
*“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”*

**4. Pasal 20 ayat (2):**

*“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.”*

**5. Pasal 20 ayat (3):**

*“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.”*

**6. Pasal 20 ayat (4):**

*“Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa saat ini DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan semangat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan sama sekali tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan upaya pembersihan korupsi dalam penyelenggaraan bernegara;
2. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu Undang-Undang dari segi formilnya (*formele toetsing*) adalah sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*) dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*);
3. Bahwa berdasarkan ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup :
  - a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan

- keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
- b. Pengujian atas bentuk, format atau struktur undang-undang;
  - c. Pengujian yang berkenaan dengan yang berkewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
  - d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.;
4. Bahwa ternyata proses pengesahan Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam rapat paripurna tersebut jumlah anggota DPR RI yang (terlihat) hadir berjumlah 80 orang atau setidaknya kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan;
  5. Bahwa perubahan UU KPK sebagaimana diketahui para Pemohon dan masyarakat luas dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pembentukan UU KPK semacam itu, melanggar dan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 5 UU 12/2011;
  6. Bahwa Pasal 5 UU 12/2011 mengatur:

*“Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

    - a. Kejelasan Tujuan;
    - b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat;
    - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
    - d. Dapat dilaksanakan;
    - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
    - f. Kejelasan rumusan, dan
    - g. Keterbukaan.
  6. Bahwa sejak Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden ke DPR, pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) oleh Pemerintah bersama dengan

DPR cenderung tertutup. Pembahasan RUU KPK kerap digelar malam hari sejak Surpres terbit pada tanggal 11 September 2019 hingga disahkan menjadi UU pada 17 September 2019. DPR dan pemerintah menutup diri atas penolakan masyarakat sebagai bentuk pengabaian aspirasi masyarakat terhadap RUU Revisi UU KPK tersebut;

7. Bahwa pembentuk undang-undang telah melanggar Pasal 96 UU 12/2011, di mana Pasal 96 ayat (1) menyebutkan *“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”* dan Pasal 96 ayat (4) menyatakan: *“Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan **harus** dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”*
8. Bahwa Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 yang memuat frasa “harus”, maka menjadi kewajiban DPR dan Presiden terlebih dahulu menyampaikan materi muatan RUU kepada masyarakat. Dengan menutup akses informasi terkait pembahasan RUU KPK ini, pembentuk UU mengabaikan partisipasi masyarakat yang menutup ruang publik memberi masukan;
9. Bahwa pembentukan UU KPK bila dikaitkan dengan Pasal 5 UU 12/2011, maka pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi asas keterbukaan;
10. Bahwa dengan demikian maka pembentukan UU KPK secara nyata melanggar asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 berikut ini, yaitu setidaknya:
  - a. Pasal 5 UU 12/2011 huruf g, yaitu Asas Keterbukaan;
  - b. Pasal 6 ayat (1) huruf i. asas ketertiban dan kepastian hukum;
11. Bahwa perubahan UU KPK saat ini memunculkan “Dewan Pengawas” yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa *Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;*

12. Bahwa dibentuknya Dewan Pengawas berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Terganggunya independensi KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya menjadikan KPK tidak melaksanakan penindakan dan pencegahan korupsi tidak maksimal, dan berpotensi menyuburkan korupsi Indonesia;
13. Bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yang akan membentuk “Dewan Pengawas” sepatutnya dihapus karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

## **VII. PETITUM**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).